

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata

Laksana / Unit Layanan Administrasi

Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. A. Provinsi
 2. 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
 3. 2. File Scan Rekomendasi KASN;
 4. 3. File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Provinsi);
 5. 4. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
 6. 5. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan
 7. 6. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Gubernur.
8. B. Kabupaten/Kota
 9. 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
 10. 2. File Scan Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur (beserta lampiran asli);
 11. 3. File Scan Rekomendasi KASN;
 12. 4. File Scan Rekomendasi Gubernur (sekda kab/kota);
 13. 5. File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Kab/kota);
 14. 6. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
 15. 7. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan
 16. 8. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Bupati/Walikota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengaduan Layanan

1. <http://kemendagri.lapor.go.id>;
2. Email: ula@kemendagri.go.id;
3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468;
4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.